

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/2477 /409.101.3/2018**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM**

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah lembaga Sekolah Dasar Islam QUR"AN AL-ISTIQOMAH Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah kepada Yayasan Al Kaukab Mojo Kecamatan Sanankulon ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Bupati Nomor 188/133/409.06/KPTS/2017 tentang Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Lembaga Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Al Kaukab Mojo Kecamatan Sanankulon ✓
- Alamat : Dusun Mojo Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
- Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Islam
- Nama Lembaga : SDI QUR"AN AL-ISTIQOMAH ✓
- Alamat : Dusun Mojo Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian , Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah , maka Izin Pendirian Penyelenggaraan ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 31 MAY 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR



Drs. BUDI KUSUMARJOKO, MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621027 198803 1006



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : B/420.02.02.01/3215/409.10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 039.01/SPIS/SDIQ.AI/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023
5. OSS NIB 9120100480057 tanggal 18 Agustus 2022
6. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEPADA :

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1 | Nama Lembaga | : | SD ISLAM QUR'AN AL ISTIQOMAH |
| 2 | Nama yayasan | : | Yayasan Al Kaukab Mojo |
| 3 | Nama Penanggungjawab | : | Adib Munawaroh |
| 4 | Alamat Lembaga | : | Dusun Mojo Desa Plosoarang RT. 001 RW. 001
Kec. Sanankulon, Plosoarang, Kec. Sanankulon,
Kab. Blitar Prov. Jawa Timur |
| 5 | NPSN | : | 70013097 |
| 6 | NPYP | : | AX0643 |
| 7 | Status Sekolah (Akreditasi) | : | B dengan Nilai 85 |
| 8 | Tgl dan Nomor Akte Yayasan | : | 28 April 2021, Nomor : 66 |
| 9 | Berdiri | : | 31 Mei 2018 |
| 10 | Keterangan | : | |
| | a. | | Pemberian Ijin Berlaku 5 (lima) tahun
Terhitung mulai 2 Agustus 2023 s.d 1 Agustus 2028 |
| | b. | | Rekomendasi Ijin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dari lembaga bersangkutan |

Blitar, 1 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001